

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020 Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor

: 398/SEK/KP.04.6/3/2020

04 Maret 2020

Lampiran

: 1 (satu) berkas

Hal

: Mekanisme/Prosedur Pelaksanaan Penyesuaian / Inpassing dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya

Yth.

1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan;

3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan.

di -

Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Pimpinan unit kerja agar mengusulkan pegawai yang berminat dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing yang ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI c.q. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, untuk pengusulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional dari Pengadilan Tingkat Pertama disampaikan melalui Pengadilan Tingkat Banding.
- 2. PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing tidak diperkenankan mengundurkan diri dari jabatan fungsional minimal selama 2 (dua) tahun sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- 3. Satker yang mengusulkan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* wajib melampirkan dokumen berupa rincian peta jabatan, hasil penghitungan Analisis Beban Kerja Jabatan Fungsional dan Analisis Jabatan pada Jabatan Fungsional yang diusulkan.
- 4. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengenai Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional ditetapkan oleh masing-masing Instansi Pembina, sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan adanya beberapa tahapan proses uji/seleksi yang perlu dilalui dan mengingat terbatasnya waktu yang tersisa dalam pelaksanaan rekrutmen PNS dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/inpassing sebagaimana tercantum dalam lampiran surat, maka batas waktu penyerahan dokumen usulan paling lambat diterima di Mahkamah Agung tanggal **30 Juni 2020**. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing dapat menghubungi nomor telepon 021-384 3348 dengan ext. 422, 734, 735.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

aris Mahkamah Agung RI,

dioharsoyo

Lampiran Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI

Nomor : 398/SEK/KP.04.6/3/2020 Tanggal : 04 Maret 2020

I. Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, Assessor SDM Aparatur

Jenis Jabatan Fungsional	Jenjang	Syarat	Kelengkapan Administrasi	Batas Usia
Analis Kepegawaian	Keterampilan	 Berijazah paling rendah SLTA atau yang sederajat; Pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c; Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang manajemen PNS dan/atau pengembangan sistem manajemen PNS paling kurang 2 (dua) tahun secara kumulatif; Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS; Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2(dua) terakhir. 		Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam jabatan fungsional Analis Kepegawaian kategori Keterampilan
	Keahlian	 Berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV); Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang manajemen PNS dan/atau pengembangan sistem Manajemen PNS paling kurang 2 (dua) tahun secara kumulatif; Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang manajemen PNS dan pengembangan sistem Manajemen PNS; Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2(dua) terakhir. 	6. Surat pernyataan telah dan/atau masih menjalankan tugas dibidang manajemen PNS atau pengembangan sistem manajemen PNS yang ditandatangani minimal pejabat eselon II; 7. Fotokopi Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian bagi yang sedang menjalani pembebasan sementara.	Usia paling tinggi: • 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawian jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan • 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawian jenjang Ahli Madya

A	Keahlian	1 Beriigzah palina randah	1 Estakoni sah listak liti u	
Auditor Kepegawaian	Reanlian	 Berijazah paling rendah Sarjana (S1) / Diploma IV (DIV) bidang manajemen, hukum, administrasi, dan sosial politik; Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan pengendalian kepegawaian dan/atau pembinaan kepegawaian paling kurang 2 (dua) tahun secara kumulatif; Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang pengawasan dan pengendalian kepegawaian; Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2(dua) terakhir. 	 Fotokopi sah Ijazah pendidikan terakhir sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan; Fotokopi sah Surat Keputusan pengangkatan CPNS dan PNS; Fotokopi sah Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang diduduki; Fotokopi sah Surat Keputusan pengakat terakhir; Fotokopi nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; Surat pernyataan telah dan/atau masih melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang ditandatangani minimal pejabat eselon II; Fotokopi Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian bagi yang sedang menjalani pembebasan sementara. 	n puluh tahun ng akan dalam vaian Ahli dan a; dan n puluh tahun ng akan dalam
Assessor SDM Aparatur	Keahlian	 Berijazah paling rendah Sarjana (\$1) / Diploma IV (DIV) bidang Psikologi, Ilmu Bahasa, Pendidikan, Sejarah, Ilmu Hukum, Filsafat, Antropologi, Manajemen \$DM dan ilmu-ilmu sosial yang bersifat humanistik; Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penilaian kompetensi manajerial paling kurang 2 (dua) tahun secara kumulatif yang dibuktikan dengan telah membuat paling kurang 5 (lima) laporan asessee; kepegawaian paling kurang 2 (dua) tahun secara kumulatif; Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang penilaian kompetensi manajerial; Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2(dua) tahun terakhir. 	 Fotokopi sah Ijazah pendidikan terakhir sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan; Fotokopi sah Surat Keputusan pengangkatan CPNS dan PNS; Fotokopi sah Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang diduduki; Fotokopi sah Surat Keputusan pengangkat terakhir; Fotokopi nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; Fotokopi Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian bagi yang sedang menjalani pembebasan sementara. 	puluh tahun g akan dalam al vaian Ahli dan a; dan puluh tahun g akan dalam

No.	Uraian	Link Terlampir
1	Peraturan	http://tiny.cc/perkabkn26-18
2	Surat penyataan telah melaksanakan tugas di bidang kepegawaian	http://tiny.cc/bkn2
3	Surat pernyataan pembebasan sementara	http://tiny.cc/bkn3
4	Surat menjalankan tugas jabatan dan mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi	http://tiny.cc/bkn4

II. Analis Anggaran

Jenis Jabatan Fungsional	Jenjang	Syarat	Kelengkapan Administrasi	Batas Usia
Anggaran	Keahlian	 Berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV); Memiliki pengalaman di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN secara kumulatif paling singkat 2 (dua) tahun; Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN; Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2(dua) tahun terakhir. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/ berat. 	 Fotokopi ijazah terakhir; Fotokopi sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; Daftar riwayat hidup yang memuat pengalaman kerja paling kurang 2 (dua) tahun di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN; Fotokopi sah Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir; Fotokopi nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) terakhir; Surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah; Surat keputusan penempatan terakhir; Surat keterangan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat yang ditetapkan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian paling kurang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; Pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar(berwarna). 	Usia paling tinggi: 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Anggaran jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Anggaran jenjang Ahli Madya

No.	Uraian	Link Terlampir
1	Peraturan	http://tiny.cc/inpassing-jfaa
2	Daftar Riwayat Hidup	http://tiny.cc/drh-jfaa

III. Analis Pengelolaan Keuangan APBN

Jenis Jabatan Fungsional	Jenjang	Syarat	Kelengkapan Administrasi	Batas Usia
Analis Pengelolaan Keuangan APBN	Keahlian	 Berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV); Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan APBN paling singkat 2 (dua) tahun; Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN; Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/ atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/ berat; Tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada saat penyesuaian/inpassing; Tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara pada saat penyesuaian/inpassing; Lulus seleksi penyesuaian/inpassing yang diselenggarakan oleh instansi Pembina. 	 Fotokopi ijazah pendidikan terakhir; Fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; Daftar riwayat hidup yang memuat pengalaman kerja paling kurang 2 (dua) tahun di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN; Fotokopi sah Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir; Fotokopi nilai kinerja selama(dua) tahun terakhir; Daftar riwayat hidup; Surat keterangan tidak menjalani/dijatuhi hukuman disiplin; Surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar; Surat keterangan tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; Surat keterangan tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; Surat pernyataan kesediaan untuk ditempatkan pada jabatan fungsional; Dokumen penetapan kebutuhan jabatan fungsional. 	Usia paling tinggi: • 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN jenjang Ahli Muda; dan • 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN

No.	Uraian	Link Terlampir
1	Peraturan	https://tinyurl.com/permenpan53; https://tinyurl.com/juknis-APKAPBN; https://tinyurl.com/perka-APKAPBN
2	Daftar Riwayat Hidup	http://tiny.cc/DRH-
3	Surat pernyataan bersedia diangkat sebagai analis pengelolaan keuangan APBN	http://tiny.cc/super-APKAPBN
4	Surat keterangan tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin, tidak sedangmenjalankan tugas belajar, tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara	http://tiny.cc/suket-

IV. Analis Kebijakan

Jenis Jabatan Fungsional	Jenjang	Syarat	Kelengkapan Administrasi	Batas Usia
Analis Kebijakan	Keahlian	 Berstatus sebagai PNS; Berijazah paling rendah Sarjana (S1) / Diploma IV (DIV); pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; Penyesuaian/inpassing diperuntukkan bagi PNS yang minimal sudah naik pangkat satu kali; Memiliki pengalaman kerja di bidang kajian dan analisis kebijakan paling kurang 2 (dua) tahun secara kumulatif yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari atasan; Nilai prestasi kerja tahun 2018 dan 2019 paling kurang bernilai baik; Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin pegawai baik tingkat ringan, sedang maupun berat; Mengikuti dan lulus uji pemenuhan standar kompetensi. 	 Fotokopi sah ijazah dan transkrip nilai terakhir; Fotokopi sah surat keputusan pengangkatan CPNS dan PNS; Fotokopi sah surat keputusan jabatan terakhir; Fotokopi sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; Fotokopi kartu PNS; Surat rekomendasi atasan untuk memangku JF Analis Kebijakan; Daftar Riwayat Hidup (DRH); Fotokopi penilaian kinerja tahun 2018 dan 2019; Surat pernyataan tidak sedang menjalani Hukuman Disiplin yang ditanda tangani minimal Eselon II. 	Usia paling tinggi: 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN jenjang Ahli Muda; dan 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang akan diangkat dalam jabatan fungsional jenjang ahli madya

No.	Uraian	Link Terlampir
1.	Peraturan	http://tiny.cc/perkajfak
2.	Daftar Riwayat Hidup	http://tiny.cc/drh_jfak
3.	Surat rekomendasi atasan untuk memangku jabatan fungsional Analis Kebijakan	http://tiny.cc/srt_rekom

V. Arsiparis

Jenis Jabatan Fungsional	Jenjang	Syarat	Kelengkapan Administrasi	Batas Usia
Arsiparis	Keterampilan	 Berijazah paling rendah diploma III bidang kearsipan atau bidang ilmu lain dari pendidikan tinggi yang terakreditasi; Pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c; Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang kearsipan paling singkat 2 (dua) tahun; Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; Mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Kearsipan pada jenjang jabatan sesuai dengan pangkat terakhir yang dimilikinya. 	 Fotokopi sah ijazah dan transkrip nilai terakhir; Fotokopi sah surat keputusan jabatan terakhir; Fotokopi sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; Fotokopi kartu pegawai; Surat rekomendasi dari pimpinan satuan kerja; Fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; Fotokopi sertifikat/surat keterangan mengikuti pelatihan kearsipan sebagai bukti memeiliki kompetensi di bidang kearsipan; 	Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam jabatan fungsional Arsiparis
	Keahlian	 Berijazah paling rendah sarjana (S-1)/diploma IV (D-IV) atau sarjana terapan bidang kearsipan atau bidang ilmu lain dari pendidikan tinggi yang terakreditasi; Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang kearsipan paling singkat 2 (dua) tahun; Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; Mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Kearsipan pada jenjang jabatan sesuai dengan pangkat terakhir yang dimilikinya. 	8. Surat pernyataan dari atasan langsung dan/atau pimpinan unit kerja/instansi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih dan telah menjalankan tugas di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan paling kurang 2 (dua) tahun berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang; 9. Surat pernyataan dari pejabat Eselon II yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat pada masa penyesuian/inpassing; 10. Surat keterangan belum pernah direkomendasi dalam penyesuaian/inpassing dalam jabatan fungsional arsiparis.	Usia paling tinggi: • 56 (lima puluh enam) tahun yang akan diangkat dalam jabatan fungsional jenjang ahli pertama dan ahli muda; dan • 58 (lima puluh delapan tahun yang akar diangkat dalam jabatar fungsional jenjang ahl madya.

No.	· Uraian	Link Terlampir
1	Peraturan	http://tiny.cc/perkanri5-19
2	Surat pernyataan masih dan telah menajalankan tugas kearsipan	http://tiny.cc/anri2
3	Surat pernyataan bersedia diangkat dalam jabatan Arsiparis	http://tiny.cc/anri3
4	Surat penyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin	http://tiny.cc/anri4

VI. Auditor

Jenis Jabatan Fungsional	Jenjang	Syarat	Kelengkapan Administrasi	Batas Usia
Auditor	Keterampilan	1. Berijazah paling rendah Diploma III atau yang sederajat sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki; 2. Pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c; 3. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas pengawasan di bidang Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) paling kurang 2 (dua) tahun; 4. Mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat Auditor Terampil, atau telah memiliki sertifikat Auditor Terampil; 5. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 6. Tidak pernah diberhentikan dari JFA karena mengundurkan diri dari jabatan atau tidak memenuhi persyaratan jabatan; 7. Tidak pernah dibebaskan sementara dari JFA selain karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.	 Fotokopi sah ijazah dan transkrip nilai terakhir yang sudah diakui secara kedinasan atau tercantum dalam SK Kepangkatan terakhir; Fotokopi sah surat keputusan pengangkatan CPNS dan PNS; Fotokopi sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; Fotokopi sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; Fotokopi sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan di unit APIP atau surat pernyataan melaksanakan tugas pada unit APIP; Fotokopi sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir; Fotokopi sertifikat lulus Diklat pembentukan/ penjenjangan auditor sesuai dengan jabatan yang akan diauduki bagi PNS yang telah mengikuti dan lulus Diklat JFA; Fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir; Surat pernyataan dari PPK, atau Pimpinan APIP, atau pejabat yang berwenang paling kurang setingkat eselon II, yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan tidak pernah 	Usia paling tinggi 56 (Ilima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam jabatan
	Keahlian	1. Berijazah paling rendah Strata satu atau Diploma IV atau sederajat dari pendidikan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki; 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki; 3. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas pengawasan di bidang JFA di lingkungan APIP paling kurang 2 (dua) tahun; 4. Mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat Auditor Ahli, atau telah memiliki sertifikat Auditor Ahli;	diberhentikan dari JFA karena mengundurkan diri atau tidak memenuhi persyaratan jabatan;; 9. Surat pernyataan kesanggupan diangkat dalam JFA yang ditandatangani calon auditor dan diketahui pimpinan APIP; 10. Surat pembebasan sementara dari JFA dan penetapan angka kredit terakhir bagi Auditor.	Usia paling tinggi: • 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam jabatan Auditor Pertama dan Auditor Muda; dan • 58 (lima puluh delapan tahun bagi pejaba yang akan menduduk jabatan Auditor Madya.

	5. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2
	(dua)tahun terakhir;
	6. Tidak pernah diberhentikan
	dari JFA karena mengundurkan diri dari
	jabatan atau tidak
	memenuhi persyaratan
	jabatan;
	7. Tidak pernah dibebaskan sementara dari JFA selain
	karena dalam jangka waktu
E	5 (lima) tahun sejak diangkat
	dalam jabatan/pangkat
	terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit
	untuk kenaikan
	jabatan/pangkat setingkat
	lebih tinggi.

No.	Uraian	Link Terlampir
1	Peraturan	http://tiny.cc/perkabpkp9-19
2	Surat pernyataan menjalankan tugas pengawasan	http://tiny.cc/audit2
3	Surat pernyataan pengalaman di bidang pengawasan	http://tiny.cc/audit3
4	Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dari jabatan fungsional Auditor	http://tiny.cc/audit4

VII. Pranata Humas

Jenis Jabatan Fungsional	Jenjang	Syarat	Kelengkapan Administrasi	Batas Usia
Pranata Humas	Keterampilan	 Berijazah paling Diploma III Bidang Komunikasi serta kualifikasi lain yang di tentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika; Pangkat paling rendah pengatur, golongan ruang II/c sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki; Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan informasi dan kehumasan paling kurang 2 (dua) tahun; Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Pranata Humas; Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 	1. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang sudah diakui secara kedinasan atau tercantum dalam surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang beserta transkrip nilai; 2. Fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang diduduki; 3. Fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;	Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam jabatan.
	Keahlian	 Berijazah paling rendah Strata satu (S-1) Diploma IV (D-IV) atau berijazah paling rendah strata 2 (S-2) atau yang sederajat dibidang komunikasi serta kualifikasi lain yang di tentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dari pendidikan tinggi yang terakreditasi; Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki; Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan informasi paling kurang 2 (dua) tahun; Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang jabatan fungsional Pranata Humas; Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. 	 Fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir; Surat pernyataan komitmen melaksanakan kegiatan Jabatan Fungsional Pranata Humas; Surat Keterangan melaksanakan pelayanan informasi dan kehumasan. 	Usia paling tinggi: 56 (lima puluh enam) tahun yang akan diangkat dalam jabatan fungsional jenjang ahli pertama dan ahli muda; dan 58 (lima puluh delapan) tahun yang akan diangkat dalam jabatan fungsional jenjang ahli madya.

No.	. Uraian	Link Terlampir
1	Peraturan	http://tiny.cc/inpassing-jfph
2	Contoh format surat pernyataan	http://tiny.cc/skmt_puu
3	Contoh format surat keterangan	http://tiny.cc/super_puu

VIII. Pranata Keuangan APBN

Jenis Jabatan Fungsional	Jenjang	Syarat	Kelengkapan Administrasi	Batas Usia
Pranata Keuangan APBN	Keterampilan	 Berijazah paling rendah Diploma Tiga (D-III); Memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun dan masih melaksanakan tugas di bidang pengelolaan keuangan APBN; Mengikuti dan seleksi penyesuaian/inpassing yang diselenggarakan oleh instansi pembina; Nilai kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2(dua) tahun terakhir; Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/ atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/ berat; Tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada saat penyesuaian/inpassing; Tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara. 	 Fotokopi ijazah pendidikan terakhir; Fotokopi sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; Daftar riwayat hidup yang memuat pengalaman kerja paling kurang 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan keuangan APBN dan masih melaksanakan tugas di bidang berkenaan; Surat keputusan penempatan terakhir; Surat keterangan tidak menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, tidak sedang menjalankan tugas belajar, dan tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara; Fotokopi nilai kinerja selama 2 (dua) tahun terakhir; Penetapan kebutuhan jabatan fungsional Pranata Keuangan APBN; 	Usia paling tinggi: • 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN

No.	Uraian	Link Terlampir
1	Peraturan	http://tiny.cc/permenpan54; http://tiny.cc/pmk_pkapbn
2	Daftar Riwayat Hidup	http://tiny.cc/drh-pkapbn
3	Surat pernyataan telah melaksanakan tugas di bidang pengelolaan keuangan APBN	http://tiny.cc/spmt-pkapbn
4	Surat keterangan tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin, tidak sedang menjalankan tugas belajar, tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara	http://tiny.cc/sket-pkapbn
5	Surat pernyataan bersedia diangkat sebagai Pranata Keuangan APBN	http://tiny.cc/super-pkapbn

IX. Pranata Komputer

Jenis Jabatan Fungsional	Jenjang	Syarat	Kelengkapan Administrasi	Batas Usia
Pranata Komputer	Keterampilan	 Berijazah paling rendah SLTA atau sederajat; Pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; Memiliki pengalaman di bidang teknologi informasi secara kumulatif (tidak harus terus menerus) paling singkat 2 (dua) tahun; Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang teknologi informasi; Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; Tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; Tidak sedang menjalani tugas belajar; Tidak pernah diberhentikan dari jabatan fungsional pranata komputer. 	1. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang sudah diakui secara kedinasan atau tercantum dalam surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang beserta transkrip nilai; 2. Fotokopi surat keputusan pengangkatan CPNS; 3. Fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 4. Fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang diduduki;	Usia paling tinggi: 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Madya
	Keahlian	 Berijazah paling rendah Sarjana (S-1) / Diploma IV (D-IV); Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; Memiliki pengalaman di bidang teknologi informasi secara kumulatif (tidak harus terus menerus) paling singkat 2 (dua) tahun; Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang teknologi informasi; Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; Tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; Tidak sedang menjalani tugas belajar; Tidak pernah diberhentikan dari jabatan fungsional pranata komputer. 	 Daftar kebutuhan pejabat fungsional Pranata Komputer; Pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu menjalankan tugas sebagai Pranata Komputer; Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah; Surat pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, tidak sedang menjalankan tugas belajar, dan tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara; Fotokopi sasaran kerja pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja(PPK) 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; Form usulan peserta inpassing. 	

No.	Uraian	Link Terlampir
1	Peraturan	http://tiny.cc/juknisprakom20
2	Surat usulan penyesuaian/inpassing jabatan fungsional Pranata Komputer	http://tiny.cc/usulprakom
3	Surat pernyataan telah dan/ atau masih menjalankan tugas di bidang teknologi informasi	http://tiny.cc/\$PMT_IT
4	Daftar kebutuhan pejabat fungsional Pranata Komputer	http://tiny.cc/keb-prakom
5	Surat pernyataan mampu menjalankan tugas Prakom	http://tiny.cc/superprakom
6	Surat pernyataan tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat	http://tiny.cc/super_HD
7	Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan pimpinan tinggi/administrator/pengawas	http://tiny.cc/spbmd
8	Form usulan peserta inpassing	http://tiny.cc/form_prakom

X. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ)

Jenis Jabatan Fungsional	Jenjang	Syarat	Kelengkapan Administrasi	Batas Usia
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ)	Keahlian	 Berijazah paling rendah S-1 (Strata Status)/D-4 (Diploma Empat); Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; Memiliki pengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa dengan akumulasi masa tugas/pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Kelompok Kerja Pemilihan Pejabat Pengadaan atau Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang; Memiliki Sertifikasi Dasar; Penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2(dua) tahun terakhir; Mengikuti dan lulus uji kompetensi Jabatan Fungsional PPBJ sesuai jenjang jabatan yang akan diduduki; 	 Fotokopi KTP; Fotokopi sah SK Pengangkatan sebagai CPNS; Fotokopi sah SK Pengangkatan sebagai PNS; Fotokopi sah ijazah dan transkrip nilai terakhir; Fotokopi sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; Fotokopi sah Penilaian Prestasi Kerja sekurang-kurangnya bemilai baik dalam 2(dua) tahun terakhir; Fotokopi sah SK dalam Jabatan terakhir yang diduduki; Fotokopi sah Sertifikat Dasar; Surat Keterangan dari Kepala Satker/OPD yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagai: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Kelompok Kerja Pemilihan Pejabat Pengadaan atau Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Lampiran VII.a); Surat Pernyataan dari Kepala Satker/OPD yang menyatakan bahwa yang bersangkutan: tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat Sedang atau Berat; tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara; Formulir mengikuti Penyesuaian /Inpassing yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani; Surat Pernyataan bersedia diangkat dalam JF PPBJ; Pas foto berwarna ukuran 3x4 	Usia paling tinggi: • 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan Jabatan Fungsional PPBJ jenjang Ahli Muda; dan • 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional PPBJ jenjang Ahli Madya.

No.	Uraian	Link Terlampir
1	Peraturan	http://tiny.cc/inpassing-ppbj
2	Contoh format surat keterangan pengalaman di bidang PBJ	http://tiny.cc/sket1-ppbj
3	Contoh format surat keterangan tidak sedang hukuman disiplin, tugas belajar dan cuti di luar tanggungan negara	http://tiny.cc/sket2-ppbj
4	Contoh format surat pernyataan bersedia diangkat dalam jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	http://tiny.cc/super-ppbj
5	Contoh Formulir mengikuti Penyesuaian /Inpassing	http://tiny.cc/form-jfppbj

XI. Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Jenis Jabatan Fungsional	Jenjang	Syarat	Kelengkapan Administrasi	Batas Usia
Perancang Peraturan Perundang- Undangan	Keahlian	 Berijazah paling rendah Sarjana hukum atau sarjana lain di bidang hukum; pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; Telah dan masih menduduki jabatan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut; Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; Memiliki sertifikat kemampuan berbahasa inggris dalam bentuk TOEFL dengan nilai paling rendah 500 bagi JPT, 450 bagi jabatan administrator dan pengawas, dan 400 bagi PNS bagi gol.III/a s.d III/d; Tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; Tidak sedang menjalani tugas belajar; Mengikuti dan lulus uji kompetensi perancang Peraturan Perundang- undangan; Bersedia mengundurkan diri bagi/dari JPT, Administrator dan Pengawas. 	 Fotokopi sah ijazah sarjana hokum atau sarjana lain di bidang hukum yang telah dilegalisir; Keputusan penempatan/penugasan/ jabatan terakhir yang bersangkutan telah dan masih menjalankan tugas di bidang pembentukan peraturan perundangundangan selama 2 (dua) tahun berturut-turut yang telah dilegalisir oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian; Fotokopi sah SK pengangkatan CPNS yang telah dilegalisir; Fotokopi sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir; Fotokopi SKP dan penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; Kartu pegawai; Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah; Surat pernyataan tertulis bersedia diangkat dalam jabatan fungsional perancang Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; Surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar. 	Usia paling tinggi: • 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam jabatan Ferundangan jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan • 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan yang akan diangkat dalam jabatan fungsional jenjang ahli madya

No.	Uraian	Link Terlampir
1	Peraturan	http://tiny.cc/permenkumham6
2	Surat keterangan telah dan masih menjalankan tugas di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan selama 2 (dua) tahun berturut-turut	http://tiny.cc/skmt_puu
3	Surat penyataan bersedia diangkat dalam jabatan fungsional perancang Peraturan Perundang-Undangan	http://tiny.cc/super_puu
4	Surat pernyataan tidak sedang dalam proses Hukuman Disiplin	http://tiny.cc/sthd_puu

XII. Perencana (JFP)

Jenis Jabatan Fungsional	Jenjang	Syarat	Kelengkapan Administrasi	Batas Usia
Perencana	Keahlian	 Berijazah paling rendah SI (Strata-1)/D4 (Diploma Empat); Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perencanaan paling kurang 2 (dua) tahun; Penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2(dua) tahun terakhir; Mengikuti dan lulus uji kompetensi Jabatan Fungsional Perencana sesuai jenjang jabatan yang akan diduduki. 	 Fotokopi sah ijazah dan transkrip nilai terakhir; Fotokopi sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; Fotokopi sah Penilaian Prestasi Kerja sekurangkurangnya bernilai baik dalam 2(dua) tahun terakhir; Fotokopi sah surat keputusan penempatan/penugasan terakhir; Salinan tugas pokok dan fungsi Unit Perencanaan yang bersangkutan; Surat pernyataan dari atasan langsung serendahrendahnya Pejabat Tinggi Pratama yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan telah dan masih melaksanakan tugas/kegiatan di bidang perencanaan; Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bahwa persangkutan telah dan masih melaksanakan tugas/kegiatan di bidang perencanaan; Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bersedia dan akan diangkat dalam JFP selambat-lambat 6 (enam) bulan setelah lulus uji kompetensi, yang ditandatangani oleh calon Perencana, dan disetujui oleh atasan langsung minimal pejabat tinggi pratama dan/ atau pejabat yang membidangi urusan kepegawaian. 	Usia paling tinggi: • 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan • 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana jenjang Ahli Madya.

No.	Uraian	Link Terlampir
1	Peraturan	http://tiny.cc/perppn7-19
2	Surat pernyataan melaksanakan tugas perencanaan	http://tiny.cc/perencana2
3	Surat penyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin	http://tiny.cc/perencana3

XIII. Penata Laksana Barang

Jenis Jabatan Fungsional	Jenjang	Syarat	Kelengkapan Administrasi	Batas Usia
Penata Laksana Barang	Keterampilan	 Berstatus PNS; Memiliki integritas dan moralitas yang baik; Sehat jasmani dan rohani; Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-3 Ekonomi, Teknik atau Matematika); Pangkat paling rendah Pengatur muda, golongan ruang II/a; Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan BMN/D paling kurang 2 (dua) tahun; Penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2(dua) tahun terakhir; Tidak sedang menjalani/ dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat Tidak sedang menjalankan tugas belajar; Tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara. 	 Fotokopi sah ijazah dan transkrip nilai terakhir; Fotokopi sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; Fotokopi sah Penilaian Prestasi Kerja sekurangkurangnya bernilai baik dalam 2(dua) tahun terakhir; Fotokopi sah surat keputusan penempatan/penugasan terakhir; Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; Daftar riwayat hidup yang memuat pengalaman mengenai pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan BMN/D paling sedikit 2 (dua) tahun; Surat pernyataan bersedia diangkat dalam jabatan fungsional Penata Laksana Barang, bersedia tidak rangkap jabatan, dan bersedia mengikuti pendidikan, pelatihan, dan melaksanakan kegiatan di bidang pengelolaan BMN/D secara aktif; Surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar; dan tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara. 	Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam jabatan fungsional Penata Laksana barang

No.	Uraian	Link Terlampir
1	Peraturan	https://tinyurl.com/juknis-jfplb
2	Contoh format surat pernyataan	https://tinyurl.com/super-plb
3	Contoh format surat keterangan	https://tinyurl.com/suket-plb
4	Contoh format Daftar riwayat hidup	https://tinyurl.com/drh-plb

XIV. Pustakawan

Jenis Jabatan Fungsional	Jenjang	Syarat	Kelengkapan Administrasi	Batas Usia
Pustakawan	Keterampilan	 Berijazah paling rendah Diploma dua (D-2) semua bidang ilmu; Pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b; Memiliki pengalaman tugas kepustakawanan pada unit perpustakaan, dokumentasi, dan informasi secara akumulatif (tidak perlu terus menerus) paling singkat 2 (dua) tahun; Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) terakhir; Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat / sedang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir; Mengikuti dan lulus uji kompetensi (uji tertulis atau uji portofolio dan wawancara). 	1. Fotokopi ijazah terakhir yang di sahkan oleh Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan; 2. Fotokopi sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; 3. Fotokopi SK pengangkatan jabatan terakhir yang disahkan oleh Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan; 4. Fotokopi SK pembebasan bagi Pustakawan yang dibebaskan sementara; 5. Fotokopi Kartu Pegawai; 6. Fotokopi Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2(dua) terakhir; 7. Pas foto berwarna merah 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar; 8. Surat pernyataan bersedia diangkat dalam jabatan fungsional	Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam jabatan fungsional Pustakawan kategori Keterampilan
	Keahlian	 Berijazah paling rendah Diploma IV (D-IV)/ Sarjana (S-1) semua bidang ilmu; Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; Memiliki pengalaman melaksanakan tugas kepustakawanan pada unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi secara akumulatif paling singkat 2 (dua) tahun; Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2(dua) terakhir; Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat / sedang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Mengikuti dan lulus uji kompetensi (uji tertulis atau uji portofolio dan wawancara). 	jabatan fungsional Pustakawan dan tidak rangkap jabatan; 9. Surat persetujuan dari Pimpinan Unit Kerja; 10. Surat pernyataan bersedia mengikuti uji kompetensi; 11. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat / sedang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir; 12. Surat Keterangan Bekerja di Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi; 13. Daftar Riwayat Pekerjaan terkait dengan tugas bidang kepustakawanan paling singkat 2 (dua) tahun (uji tertulis);	Usia paling tinggi: 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pustakawan jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pustakawan jenjang Ahli Madya.

No.	Uraian	Link Terlampir
1	Peraturan	http://tiny.cc/perkaperpusnas3-19
2	Surat Ket. Pengalaman Tugas Kepustakawanan	http://tiny.cc/pustakawan2
3	Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi HD	http://tiny.cc/pustakawan3
4	Surat Persetujuan Pimpinan	http://tiny.cc/pustakawan4
5	Surat Penyataan bersedia mengikuti Uji Kompetensi	http://tiny.cc/pustakawan5

XV. Widyaiswara (JFW)

Jenis Jabatan Fungsional	Jenjang	Syarat	Kelengkapan Administrasi	Batas Usia
Widyaiswara	Keahlian	 Berijazah paling rendah S2 (Strata dua) yang diakui oleh instansi pemerintah yang berwenang; Pangkat paling rendah Penata Muda tingkat I, golongan ruang III/b; Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JFW paling rendah 2 (dua) tahun; Penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2(dua) tahun terakhir; Mengikuti dan lulus uji kompetensi Jabatan Fungsional Widyaiswara sesuai jenjang jabatan yang akan diduduki; 	 Fotokopi sah ijazah dan transkrip nilai terakhir; Fotokopi sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; Fotokopi sah Penilaian Prestasi Kerja sekurangkurangnya bernilai baik dalam 2(dua) tahun terakhir; Fotokopi sah surat keputusan penempatan/penugasan terakhir; Salinan tugas pokok dan fungsi Unit Perencanaan yang bersangkutan; Surat pernyataan dari atasan langsung serendah-rendahnya Pejabat Tinggi Pratama yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan telah dan masih melaksanakan tugas/kegiatan di bidang widyaiswaraan; Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan diangkat dalam JFW selambat-lambat 6 (enam) bulan setelah lulus uji kompetensi, yang ditandatangani oleh calon Widyaiswara, dan disetujui oleh atasan langsung minimal pejabat tinggi pratama dan/ atau pejabat yang membidangi urusan kepegawaian. 	Usia paling tinggi: 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara jenjang Ahli Muda; dan 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara jenjang Ahli Madya.

No.	Uraian	Link Terlampir
1	Peraturan	http://tiny.cc/perkalan12-19
2	Surat pernyataan melaksanakan tugas Widyaiswara	http://tiny.cc/widya2